

ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN MERGER DAN AKUISISI DARI PENANAMAN MODAL ASING MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Debora¹, Sandi Dippos Hasibuan²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

debora@uhn.ac.id¹, sandil@uhn.ac.id²

Info Artikel

Diterima : 03 April 2021

Revisi : 12 Mei 2021

Terbit : 18 Juni 2021

Key words:

Acquisition, Shares, Employment

Kata Kunci:

Akuisisi, Saham, Pekerja

Corresponding Author :

Debora¹, Sandi Dippos Hasibuan²,

E-mail debora@uhn.ac.id¹,

sandil@uhn.ac.id²

Abstract

The acquisition process of PT. The Indonesian government's Inalum has experienced problems, namely related to the difference in book values between Indonesia and Japan to date. The problems that will become the limitations of the discussion of the research include how is the mechanism for changing the acquisition law of PT. s of managing PT. Inalum. The process of taking over the shares of PT. Inalum is carried out using the share transfer method with a book value of US\$ 556.7 million or equivalent to 5.5 trillion in accordance with the agreement between the Indonesian government and Japan. The legal consequences of changing the form of PT. Inalum, namely changes in management and responsibilities that are managed by the directors and commissioners by referring to the PT Law and the BUMN Law. Regarding the status and employment arranged in Law Number 13 of 2003 concerning Employment, but in the event that the company cooperation agreement has ended, the change will automatically change. the contract agreement between the company and the worker/labor will change through the agreed process.

Abstrak

Proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian antara lain Bagaimana mekanisme perubahan hukum akuisisi terhadap PT. Dan Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?. Metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research). PT. Inalum yang semula sebagian besar sahamnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Jepang yaitu NAA menjadi 100% sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena berakhirnya perjanjian induk (Master Agreement) antara pemerintah Indonesia dengan Jepang selama 30 tahun pengelolaan PT. Inalum. Proses pengambilalihan saham PT. Inalum dilakukan dengan metode share transfer dengan harga nilai buku sebesar US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Mengenai status dan pengaturan kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dalam hal perjanjian kerja sama perusahaan telah berakhir maka dengan otomatis perubahan perjanjian kontrak antara perusahaan dengan pekerja/buruh akan berubah dengan melalui proses yang telah disepakati

PENDAHULUAN

PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) merupakan *joint venture* antara pemerintah Indonesia dengan Jepang yang berlokasi di Sumatera Utara yang resmi didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dengan perbandingan saham 10% Indonesia dengan 90% Jepang. . Pendirian PT. Inalum didasari oleh potensi dari Sungai Asahan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan sesuai dengan Perjanjian Induk. Kemudian pada periode 20 Juli 1979, perbandingan saham tersebut menjadi 25% dan 75% dan sejak 29 Juni 1997 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Kemudian perbandingan saham antara Pemerintah Indonesia dan NAA Co., Ltd kembali mengalami perubahan pada tanggal 10 Februari 1997, yaitu menjadi 41,12% dan 58,88%.¹

Keberadaan Inalum sebagai industri peleburan aluminium telah meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri hilir peleburan bahan tambang yang berpengaruh, bernilai tambah dan berdaya saing. Berdasarkan kepentingan Inalum dalam upaya pengembangan industri hilir peleburan terbesar di Indonesia, Pemerintah melakukan akuisisi sehingga pada tanggal 9 Desember 2013, status Inalum sebagai PMA dicabut sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975. Akuisisi merupakan trend strategi bisnis yang bertujuan untuk yakni ekspansi perusahaan dengan cara eksternal (pengembangan perusahaan yang melibatkan organisasi di luar perusahaan. Akuisisi dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pentingnya akuisisi erat kaitannya dengan penanaman modal asing. Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri.²

Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 11 UURI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk

¹ <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/25/pt-inalum-persero#2191>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021

² Rosyidah Rakhmawati. Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Malang: Bayumedia Publishing, 2014. hal.7

mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Keberadaan hukum akuisisi terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan penanaman modal asing dalam sektor bisnis. Pentingnya penanaman modal asing masih menjadi salah satu alternatif penting dalam memperoleh dana guna melaksanakan pembangunan ekonomi. Melalui penanaman modal asing, diharapkan investor tertarik menanamkan modal tidak saja membawa modal namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan ketrampilan dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dana manajemen pemasaran sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.³

Alasan yuridis melakukan akuisisi adalah memperbesar pangsa pasar (*market share*); memperoleh manfaat perpajakan atau keuangan atau pendapatan bahwa pihaknya sanggup mempertinggi atau memperbesar penghasilan atau keuntungan pada perusahaan yang diambil alih, memperbesar pemasokan atau bahan-bahan baku, menginvestasi dana kepada perusahaan target yang mengalami kesulitan likuiditas⁴ melalui penerapan akuisisi dengan dalih diversifikasi,⁵ sebagai wujud dari taktik "transfer profit" diantara perusahaan satu atau kepemilikan yang sama, mengekspansi usaha atau memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah atau akan ditutup, mengusahakan agar biaya atau pengeluaran atas penelitian dan pengembangan dapat lebih efisien, efektif, dan produktif,⁶ menjalankan hubungan bisnis dan menjalankan kerjasama, menyetatkan kembali perusahaan yang sedang dalam kesulitan karena kelebihan kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan, meningkatkan daya saing perusahaan serta memperbaiki system manajemen.

Dalam dunia bisnis khususnya bisnis korporasi, istilah akuisisi merupakan istilah yang tidak asing lagi.⁷ Akuisisi merupakan demonstrasi visi dan strategi yang paling dramatis dalam dunia korporasi dimana dengan 1 (satu) gerakan, akuisisi dapat mengubah usaha perusahaan, karir para manajer, dan meningkatkan nilai

³ Undang Undang Republik Indonesia, Pasal 1 angka Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ likuiditas adalah "Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut disalin dari Kasmir, 2016, 2016. Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1 Ceakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁵ Diversifikasi produk adalah suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau jasa ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal, disalin dari Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga.2016)

⁶ Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Literata Lintas Media, Jakarta, 2013), hal. 118

⁷ Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut, disalin dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka II

pemegang saham.⁸ Akuisisi merupakan cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi diambil dari kata bahasa Inggris *acquisition* artinya mengambil alih, menguasai atau memperoleh⁹

Istilah pengambilalihan sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia (dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, tapi dalam praktek istilah Akuisisi telah lama dipergunakan.¹⁰ Pasal 1 angka 11 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) memberi pengertian autentik terhadap tema akuisisi) sebagai berikut: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut."¹¹

Akuisisi dapat terjadi dimana perseroan tertentu membeli aset atau saham perseroan lain dalam jumlah yang cukup material, sehingga diperoleh kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan perseroan yang dibeli. Eksistensi legal perseroan yang di beli masih berlanjut, meskipun secara ekonomis perseroan pembeli dan yang dibeli itu dapat dipandang sebagai satu entitas ekonomi.¹²

Pengaturan penanaman modal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) merupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang ada sebelumnya dengan memperhatikan sikap dan keinginan serta harapan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas kepentingan para penanam modal/investor yang bersangkutan.¹³ Pembelian saham dalam berbagai bentuknya merupakan bentuk akuisisi yang paling sederhana dimana dengan mengasumsikan seluruh saham beredar milik perusahaan target dibeli oleh pembeli, perusahaan target tersebut akan menjadi anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh pembeli, dan pembeli secara efektif memegang kendali atas seluruh aset dan bertanggung jawab pula atas seluruh kewajiban dari perusahaan target.¹⁴

Kerjasama patungan (*joint venture*)¹⁵ merupakan salah satu sarana untuk menarik modal asing, namun pelaksanaannya masih tergantung pada negosiasi.¹⁶ Negosiasi dari masing-masing peserta, satu dan lain

⁸ Dividen ekstra dibagikan sebagai tambahan pembayaran dividen pada pemegang saham karena adanya kelebihan harga yang diperoleh perusahaan dari yang diprediksikan, disadur dari Irham Fahmi, Studi Kelayakan Bisnis Dan Keputusan Investasi, Mitra wacana media, Jakarta, 2014, hlm 168

⁹ Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hal.1

¹⁰ Habib Adjie, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hal. 14

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab I Pasal 1

¹² Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 14

¹³ Asmin Nasution, Transparansi dalam Penanaman Modal. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013 hal. 1.

¹⁴ Edwin L. Miller Jr. *Mergers and Acquisitions*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) hal. 23.

¹⁵ Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 133.

mempunyai kepingan yang berbeda. *Joint venture* secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).¹⁷

Kerjasama patungan yang dilaksanakan di Indonesia diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi, suatu perusahaan penanaman modal asing selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) juga tunduk pada UUPM beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Apabila perusahaan tersebut tidak dalam bentuk perseroan terbatas, maka fasilitas yang diberikan untuk penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 UUPM¹⁸ serta adanya penetapan bidang-bidang usaha yang dinyatakan sama sekali tertutup untuk penanaman modal asing (*negative list*), terbuka tetapi harus dengan kerjasama usaha patungan dengan modal nasional sehingga penanaman modal asing tidak menjadi penguasa penuh dalam perusahaan tersebut. Salah satu contoh perusahaan *joint venture* di Sumatera Utara adalah PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)

Demikian juga halnya dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang dibentuk di Jakarta sebagai sebuah perusahaan patungan (*joint venture*) antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. (NAA). Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk.¹⁹ Berdasarkan Perjanjian Induk antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.²⁰

¹⁶ Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, disadur dari Lewicki, Roy, J. 2012. *Negosiasi :Negotiation*. Diterjemahkan : M.Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika, ahl . 46.

¹⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 18.

¹⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Indoneisa Asahan Aluminium

²⁰ Website resmi PT Inalum, . <http://www.inalum.co.id/article/sejarahsingkat.html>, diakses tanggal 20 Maret 2021

Secara *de facto*, perubahan status Inalum dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak²¹ antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara *de jure* Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014. Pemerintah akan menjadikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) persero setelah pengambilalihan saham Inalum dari pihak Jepang atau PT Nippon Asahan Aluminium (PT NAA). Pada masa awal pengalihan Inalum tetap berstatus *stand alone* (berdiri sendiri) dan tidak diakuisisi atau dikerjasamakan dengan BUMN lain.²²

Proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Menurut NAA, nilai buku Inalum hingga Maret 2013 mencapai US\$ 626,1 juta. Angka ini mencakup nilai aset, inventaris, pembangkit listrik dan smelter. Namun, menurut pemerintah Indonesia, berdasarkan audit akhir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai buku Inalum hanya sebesar US\$ 424 juta.

Dengan beralihnya bentuk perusahaan²³ maka akan menimbulkan akibat hukum dari perusahaan tersebut, antara lain:²⁴

- 1). Pengalihan kepemilikan saham PT. Inalum sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN, sebagai akibat peralihan saham milik NAA pada PT Inalum sebesar 58,88% (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan persen). Sistem pengurusan dan pertanggungjawaban dalam perusahaan juga akan berubah.
- 2). Perubahan tanggungjawab dimana apabila suatu perusahaan BUMN yang berbentuk persero maka harus mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Didalam persero akan diurus oleh direksi, direksi ini yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik didalam maupun di luar pengadilan

²¹ P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hal. 234. Pada prinsipnya pengakhiran perjanjian dapat terjadi karena terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPPerdata, yaitu: pembayaran, penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang atau kompensasi, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu.

²² Inalum, "Sejarah Singkat Inalum" melalui, <http://www.inalum.co.id/article/sejarahsingkat.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021

²³ Peralihan bentuk perusahaan PT Inalum menjadi Badan Usaha Milik Negara, https://www.inalum.id/storage/app/media/annual-report/inalum_annual_2017.pdf

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hlm. 234.

Pelaksanaan penyesuaian dan perubahan PT. Inalum dari PMA menjadi BUMN disesuaikan dengan kultur dan nilai korporasi PT Inalum, yaitu memelihara operasional PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium yang aman, stabil dan berwawasan lingkungan²⁵ dengan menjamin stabilitas operasional pembangkit listrik di Siguragura dan Tangga serta fasilitas dan pendukungnya dalam kondisi baik dan prima, serta mempertahankan dan meningkatkan produksi aluminium sesuai dengan mutu yang terbaik dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ramah lingkungan.

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- 1 Bagaimana mekanisme perubahan hukum akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?
- 2 Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?

METODE PENELITIAN

Metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku- buku teks, teori- teori literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian²⁶. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perubahan Akuisisi Terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN

²⁵ Pabrik peleburan dilengkapi dengan Gas Cleaning System untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh gas buang termasuk fluoride dan debu dari pabrik reduksi serta SOx dan tar dari Pabrik Pemanggang Anoda. Pabrik peleburan juga memiliki 27 unit dry scrubbing yang terhubung ke tiga jalur pot. Untuk pengolahan emisi gas, alumina disemprotkan ke aliran gas yang mengandung fluoride. Hampir semua fluoride dalam gas bereaksi dengan alumina dan terserap. Alumina yang diperkaya fluoride dan partikulat lainnya kemudian dikembalikan ke tungku peleburan sementara gas bersih dibuang melalui cerobong asap, <https://www.inalum.id/id/our-concern/program>

²⁶ Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis, (Bandung : Bina Cipta, 2004), h.9

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 45

Proses pengambilalihan PT. Inalum sesuai dengan master agreement yang sudah disepakati sebelumnya, dilakukan menggunakan metode share transfer. Namun pada kesempatan lain, secara mendadak pihak NAA memutuskan bahwa skema yang digunakan dalam negosiasi tersebut berubah menjadi asset transfer. Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak menggunakan metode asset transfer dan tetap menggunakan share transfer sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²⁸

Kelebihan dari metode *share transfer* yang pertama, pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan likuidasi PT. Inalum setelah pengambilalihan karena transaksi menggunakan *share transfer*. Sementara dengan metode asset transfer, PT. Inalum harus dibubarkan atau dilikuidasi terlebih dahulu. Kedua, melalui metode share transfer, pemerintah hanya mengubah PT. Inalum menjadi BUMN, sementara jika menggunakan *asset transfer* maka diperlukan BUMN baru.²⁹

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2013 Pasal 2 ayat (1), pelaksanaan pengambilalihan PT Inalum melalui pengalihan saham NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia, dibiayai dari Dana Investasi yang telah di persiapkan oleh pemerintah. Dana Investasi adalah keseluruhan dana yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pengalihan saham milik NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri dari Dana Investasi Pembelian PT Inalum dan Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum. Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:³⁰

1. Dana investasi pembelian PT. Inalum yang telah ditempatkan dalam rekening induk dana investasi untuk pembelian PT. Inalum pada PIP sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
2. Dana pembiayaan investasi pengambilalihan PT. Inalum sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Pelaksanaan pengakuisisian PT. Inalum dimulai pada tanggal 12 November 2013, tim negosiasi pengambilalihan PT. Inalum bertemu dengan pihak NAA di Singapura. Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Hadiyanto yang juga terlibat dalam tim negosiasi menyatakan pertemuan ini akan membahas masalah selisih harga yang hingga saat ini masih mewarnai proses pengambilalihan 58,88% saham perusahaan Jepang itu yang telah diputuskan akan diberikan kepada pemerintah Indonesia

²⁸ Antara News, "Harga Saham Inalum Terkendala" melalui, <http://www.antaraneews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalum-terkendala-skemapengambilalihan>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

²⁹ Tempo, "Akuisisi Inalum" melalui, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/10/16/092522148/akuisisi-inalum-akan-pakai-modeltransfer-saham>, diakses pada 30 Maret 2021.

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan

Meskipun proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Menurut NAA, nilai buku Inalum hingga Maret 2013 mencapai US\$ 626,1 juta. Angka ini mencakup nilai aset, inventaris, pembangkit listrik dan smelter. Namun, menurut pemerintah Indonesia, berdasarkan audit akhir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai buku Inalum hanya sebesar US\$ 424 juta.

Tim negosiasi bersama NAA Jepang pada pertemuan di Singapura telah berhasil mencapai kesepakatan yaitu pengakuisisian PT. Inalum kepada pemerintah Indonesia dengan nilai buku US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun. Di samping itu, kedua pihak juga bersepakat, jika hasil audit terhadap nilai buku Inalum berada pada angka lebih tinggi US\$ 20 juta dari US\$ 556 juta, atau lebih rendah US\$ 20 juta dari US\$ 556 juta, jalan arbitrase akan ditempuh. Penandatanganan pengambilalihan Termination Agreement dilakukan pada tanggal 9 Desember 2013 dan proses pengambilalihan akan selesai pada tanggal 19 Desember 2013, setelah transfer dana senilai kesepakatan diterima pihak NAA di Jepang Tokyo. Dengan berakhirnya upaya tim negosiasi dan hasil kesepakatan tersebut, melalui persetujuan DPR tentunya, maka pemerintah Indonesia dapat melakukan pembayaran senilai yang telah disepakati untuk menjadikan PT. Inalum menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perubahan status PT. Inalum menjadi BUMN, tentunya perusahaan berkewajiban untuk segera menyesuaikan seluruh peraturan dan kebijakan intern perusahaan, baik yang belum maupun yang telah diberlakukan agar tunduk dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan di lingkungan BUMN. Khususnya perubahan terhadap hak dan kewajiban perusahaan yang diberikan pemerintah sebelum dan sesudah perubahan bentuk hukum PT. Inalum serta penyelesaiannya.

Seluruh hak dan kewajiban badan hukum sudah ditetapkan dalam perjanjian induk (*Master Agreement*) perjanjian yang di buat di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 Juli 1975 oleh dan antara pemerintah Indonesia dengan NAA. Adapun beberapa hak dan kewajiban PT. Inalum, sebelum perubahan bentuk hukum yang tertulis di dalam *Master Of Agreement* yaitu sebagai berikut :³¹

1. Pemberian hak oleh pemerintah

- a. Pemerintah dengan ini memberikan hak tunggal kepada perusahaan untuk merancang, membangun, mengoperasikan dan mengelola proyek, hak untuk memiliki seluruh fasilitas yang dibangun oleh perusahaan, serta semua hak yang secara sah dimiliki perusahaan dan diperlukan untuk tujuan perjanjian ini. Pemerintah akan memberikan perizinan, sertifikat dan otorisasi yang diperlukan

³¹ Perjanjian Induk (*Master Of Agreement*) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Para Penanam Modal.

- perusahaan untuk menjalankan hak-hak yang diberikan. Pemerintah dengan ini juga memberikan kepada perusahaan untuk
- 1) Memasuki, menempati dan menggunakan kawasan proyek yang di definisikan dalam suplemen termasuk porsi ruang udara yang perlu, kawasan garis pantai dan lepas pantai.
 - 2) Memasuki, menempati dan menggunakan tanah umum dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang perlu atau diinginkan untuk operasi perusahaan seperti yang telah disepakati pemerintah dan perusahaan.
- b. Pemerintah memberi hak kepada perusahaan sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam suplemen, untuk:
- 1). Menggunakan air sungai asahan dan mengatur alirannya guna menghasilkan tenaga listrik oleh Pembangkit Tenaga Listrik.
 - 2) Menggunakan air sungai Indrapura untuk keperluan industri dan domestik.
 - 3) Menggunakan air sungai Asahan dan sungai-sungai di sekitar Pembangkit Tenaga untuk tujuan domestik yang terkait dengan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4). Mengatur permukaan air Danau Toba. Hak yang diberikan kepada perusahaan dalam perjanjian ini tidak akan menghalangi penduduk, masyarakat atau industri-industri lain di sekitar Kawasan Proyek untuk menggunakan air tersebut.
 - 5). Jika perusahaan menyebabkan kerusakan atau mengganggu hak-hak pihak ketiga di luar Kawasan Proyek, perusahaan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penyelesaian gangguan tersebut tanpa merugikan pihak-pihak ketiga.
2. Keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
- a. Perusahaan akan mengadopsi dan melakukan segala tindakan yang perlu atau diinginkan sesuai dengan prosedur dan praktek yang diakui secara internasional dan patut diterapkan untuk perlindungan kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja nya dan orang-orang yang mempunyai akses ke kawasan proyek.
 - b. Tanpa membatasi kewajiban umum ini, perusahaan harus menjamin bahwa seluruh mesin pabrik dan instalasinya dilengkapi dengan peralatan keselamatan, pencegahan dan pelindung yang baik yang diakui secara internasional dan bahwa segala kehati-hatian yang perlu dilakukan dalam pengoperasian proyek untuk tujuan penjamin keselamatan

- c. Perusahaan harus memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang Indonesia yang berlaku umum yang menetapkan standar dan persyaratan keselamatan, kesehatan, kebersihan dan kesejahteraan serta memberikan kompensasi kepada pekerja dan yang lainnya bila terjadi kerugian orang/pribadi atau kerusakan harta benda termasuk pemberian asuransi atas kompensasi tersebut. Tanpa membatasi hak lainnya menurut perjanjian ini, pemerintah berhak untuk tidak mengizinkan dan melarang penggunaan metode pembangunan dan menghentikan operasi selanjutnya jika setelah berkonsultasi dengan perusahaan pemerintah menganggap metode pembangunan dan operasi tersebut berbahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan orang-orang yang dipekerjakan atau yang mempunyai akses kepada proyek.

3. Pembiayaan

- a. Perusahaan berkewajiban menanggung pembiayaan proyek melalui penerbitan saham perusahaan atau melalui pinjaman oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan semua kegiatannya menurut perjanjian ini dan menentukan ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Sehubungan dengan itu perusahaan punya hak membuta pengaturan dengan lembaga keuangan dan orang lain di dalam atau di luar Indonesia.
- b. Perusahaan akan dibebaskan dari pen Depositoan wajib pinjaman valuta asing, dengan ketentuan pinjaman valuta asing tersebut adalah bagian dari rencana investasi. Ketentuan ini akan berlaku juga untuk pinjaman pengganti dalam rencana investasi.

4. Valuta asing

- a. Pemerintah memberikan perusahaan hak untuk menerima dan menyimpan di bank atau bank-bank di negara asing valuta yang di bayarkan oleh perusahaan investasi untuk modal sahamnya di perusahaan dan/atau valuta asing yang diperoleh melalui pinjaman yang di sediakan untuk perusahaan di luar Indonesia. Perusahaan dapat menggunakan valuta asing tersebut secara langsung untuk membayar kembali pokok dari pinjaman dalam valuta asing dan membayar bunganya, dividen, biaya impor dan jasa serta kewajiban-kewajiban valuta asing lainnya. Bagian dari dana valuta asing dalam rencana investasi yang akan di pergunakan untuk pembayaran kembali pinjaman dan pembayaran bunga kepada peminjam, harus di simpan pada bank negara Indonesia di Jepang atau di negara-negara lainnya. Bank negara tersebut harus menyampaikan laporan bulanan tentang rekening perusahaan kepada Bank Indonesia.

- b. Pemerintah memberi hak perusahaan untuk menerima dan menyimpan di Bank atau bank-bank di negara asing valuta asing yang diperoleh sebagai hasil atas penjualan ekspor sebesar enam puluh persen (60%) dari total penjualan perusahaan, dengan syarat bahwa porsi yang melebihi persentase tersebut di atas harus dikirimkan ke Indonesia dan di jual ke bursa melalui bank yang bersangkutan dengan kurs penukaran yang berlaku. Seluruh rupiah yang diterima dari konversi tersebut dapat segera digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh valuta asing dengan nilai penukaran yang berlaku. Pemerintah akan memberikan persetujuannya atas permohonan perusahaan untuk menyimpan hasil dalam valuta asing dari hasil penjualan ekspor sebesar dua puluh lima persen (25%) maksimum dari total penjualan perusahaan, sebagai tambahan atas enam puluh persen (60%) tersebut di atas, untuk pengimporan aluminium yang di perlukan bagi pengoperasian peleburan dengan syarat bahwa:
- 1). Pasokan aluminium dari sumber di Indonesia tidak tersedia atas dasar harga, waktu, mutu, dan kuantitas yang kompetitif.
 - 2). Dibuktikan secukupnya oleh perusahaan bahwa bagian yang enam puluh persen (60%) tersebut di atas tidak cukup untuk menutupi impor alumina serta pembayaran kewajiban valuta asing lainnya.

2 Akibat Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN

Perubahan suatu bentuk hukum pasti akan menimbulkan keadaan tertentu (keadaan baru) pada berbagaihal. Demikian juga halnya dengan PT. Inalum yang mengalami perubahan bentuk hukumnya dengan dilakukannya peralihan bentuk badan hukum. Dengan beralihnya bentuk perusahaan maka akan menimbulkan akibat hukum dari perusahaan tersebut, antara lain:

1. Peralihan kepemilikan saham

PT. Inalum sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN, sebagai akibat peralihan saham milik NAA pada PT Inalum sebesar 58,88% (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan persen). Peralihan saham NAA sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka nilai penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada perusahaan perseroan PT Inalum yang sebelumnya sebesar 41,12% (empat puluh satu koma dua belas persen) menjadi sebesar 100% (seratus persen).³²

³² Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium

2. Pengurusan dan pertanggung jawaban

Sistem pengurusan dan pertanggungjawaban dalam perusahaan juga akan berubah. Apabila suatu perusahaan BUMN yang berbentuk persero maka harus mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Didalam persero akan diurus oleh direksi, direksi ini yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik didalam maupun di luar pengadilan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh menteri.

Dalam melakukan tugasnya direksi diawasi oleh komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan Persero. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris juga dilakukan oleh RUPS. Direksi berkewajiban untuk membuat laporan tahunan mengenai perusahaan kepada RUPS yang merupakan organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

3. Status Pegawai

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan. Artinya, hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan, tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan.³³

Terjadinya peralihan perusahaan (take over melalui jual beli saham/aset), maka segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, diselesaikan berdasarkan klausul dalam perjanjian jual beli (saham/aset) dimaksud. Apabila dalam perjanjian jual beli perusahaan dimaksud tidak terdapat klausul atau tidak diperjanjikan hal-hal yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, termasuk penyelesaian status dan hak-hak/kewajiban terhadap karyawan, maka pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha baru.

Perjanjian pengalihan perusahaan tidak diatur dan tidak diperjanjikan mengenai status hubungan kerja maka apabila karyawan akan di PHK, perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di perusahaan dimaksud dan hak-haknya berlaku sebagaimana ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Jika terjadi pemutusan hubungan akibat perubahan status

³³ Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

kepemilikan sebagai dampak adanya jual beli ini maka sesuai dengan Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, kepada karyawan diberikan pesangon dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jika pekerja diPHK karena perusahaan tidak mau menerima/menolak mempekerjakan kembali karyawan tersebut, maka perhitungan pesangonnya adalah 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat(3)) dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat(4))
- b. Sebaliknya, jika pekerja di PHK karena pekerjanya menolak melanjutkan hubungan kerja, perhitungan pesangonnya menjadil kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat(3)) dan uang penggantian hak (pasal 156 ayat(4)).

KESIMPULAN

1. PT. Inalum yang semula sebageian besar sahamnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Jepang yaitu NAA menjadi 100% sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena berakhirnya perjanjian induk (Master Agreement) antara pemerintah Indonesia dengan Jepang selama 30 tahun pengelolaan PT. Inalum. Proses pengambilalihan saham PT. Inalum dilakukan dengan metode share transfer dengan harga nilai buku sebesar US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.
2. Akibat hukum dari perubahan bentuk PT. Inalum yaitu perubahan pengurusan dan pertanggung jawaban diurus oleh direksi dan komisaris dengan mengarah pada UU PT dan UU BUMN. Mengenai status dan pengaturan kepegawaian diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dalam hal perjanjian kerja sama perusahaan telah berakhir maka dengan otomatis perubahan perjanjian kontrak antara perusahaan dengan pekerja/buruh akan berubah dengan melalui proses yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. Kedua, Ed. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Bambang Sunggono, 2015, *Metadologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Cet. Kedua, Ed. Pertama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2013

Bramantyo Djohanputro, 2007, *Restrukturisasi Perusahaan berbasis nilai (Strategi menuju keunggulan bersaing)*, Penerbit PPM, Jakarta

Munir Fuady IV, 2014, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan praktek Buku Ketiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

M. Solly Lubis, 2014 *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju

Munir Fuadi, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Nadapdap Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007)*, Penerbit Jala permata Aksara, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2018 *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana) 2018

Rudi Prasetya, 2011, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*,(Jakarta:Sinar Grafika

Samadi, Suryabrata, 2008 *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)

Simanjuntak, 2009 , *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan,

Soehoed, Asahan, *Peluang Yang Bisa Refleksi Untuk Negosiasi 2010*, Pustaka Sinar Harapan, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sunaryati Hartono, 2014 *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni)

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

Teguh Prasetyo, 2015, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Try Widiyono, 2008, *Direksi Perseroan Terbatas (Edisi Kedua)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium

Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan.